SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI, PENDIDIKAN PANCASILA, DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan golongan merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga, dihormati, dan dikelola dalam semangat toleransi, persatuan, dan wawasan kebangsaan dengan menerapkan nilai Pancasila guna memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. bahwa perkembangan kehidupan sosial, politik, budaya, dan teknologi informasi menuntut penguatan karakter kebangsaan, sikap toleran, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, toleran, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALI KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI, PENDIDIKAN PANCASILA, DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam Waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
7. Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/kepercayaan, suku/ras/golongan, budaya, serta adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan moral yang bertujuan untuk pembudayaan dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diamalkan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disebut Pusat PPWK adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan.
12. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
13. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
14. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:
a. ketertiban dan kepastian hukum;
b. kemanusiaan;
c. hak asasi manusia;
d. kebangsaan;
e. kekeluargaan;
f. kebhinekatunggalikaan;
g. keadilan;
h. kesetaraan gender;
i. keberlanjutan;
j. kearifan lokal;
k. tanggung jawab negara;
l. partisipatif;
m. tidak memihak; dan
n. nondiskriminatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan untuk mendukung terbentuknya dan terpeliharanya harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Daerah yang aman, tenteram, dan tertib dalam keberagaman suku, agama, ras, golongan, sosial ekonomi, dan budaya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memelihara kehidupan masyarakat di Daerah yang rukun, toleran, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
b. menciptakan masyarakat yang memiliki pemahaman secara komprehensif terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui peran aktif Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan kearifan, potensi, dan inovasi untuk mencapai tujuan nasional di tingkat Daerah yang mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan Toleransi;
c. penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
d. peran masyarakat;
e. sinergi dan kerjasama;
f. penghargaan;
g. kewajiban, larangan, dan sanksi;
h. pembinaan dan pengawasan; dan
i. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
 a. menyediakan informasi potensi terjadinya konflik sosial kepada masyarakat;
 b. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan serta Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 c. memfasilitasi pendanaan penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 d. melaksanakan pencegahan dengan deteksi dini dan penanganan Intoleransi yang terjadi di masyarakat;
 e. melaksanakan pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 f. menyelenggarakan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik dalam perencanaan pembangunan Daerah maupun dalam kehidupan masyarakat di Daerah;
 g. mengembangkan partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 h. mengoordinasikan penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.

(3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB III
PENYELENGGARAAN TOLERANSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Toleransi meliputi:
a. pemeliharaan Toleransi;
b. peningkatan Toleransi; dan
c. penanganan kasus Intoleransi.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Toleransi

Pasal 8

(1) Pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan:
 a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan, suku dan budaya yang dianut oleh masyarakat;
 b. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 c. menghormati pranata sosial dan pranata adat yang ada di Daerah;
 d. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 e. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 f. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
(2) Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 a. masyarakat;
 b. penyelenggara Pendidikan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 c. pemeluk agama/kepercayaan.

(3) Upaya pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 a. kegiatan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 b. kegiatan lain baik formal maupun nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan instansi pemerintah lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peningkatan Toleransi

Pasal 9

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan:
a. peningkatan kapasitas; dan
b. fasilitasi.

Pasal 10

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran Toleransi.

(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 a. pendidikan pancasila, agama, budi pekerti, wawasan kebangsaan dan bela negara;
 b. sosialisasi kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;
 c. forum dialog toleransi lintas suku, agama, ras, golongan dan sosial ekonomi;
 d. peningkatan kapasitas kelembagaan forum kerukunan masyarakat; dan
 e. bentuk kegiatan lain untuk meningkatkan kesadaran toleransi.

(3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang berasal dari lintas suku, agama, ras, budaya, golongan dan sosial ekonomi yang berbeda.

Pasal 11

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Toleransi bermasyarakat.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 b. bentuk fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penanganan Kasus Intoleransi

Pasal 12

Penanganan kasus Intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan melalui upaya:
a. deteksi dini;
b. penyelesaian intoleransi secara damai; dan
c. pemulihan pasca konflik.

Pasal 13

(1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berdasarkan analisis situasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 a. pengumpulan data dan informasi;
 b. validasi data dan informasi; dan
 c. pelaporan hasil deteksi dini.

Pasal 14

(1) Penyelesaian Intoleransi secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b melibatkan:
 a. Masyarakat;
 b. tokoh agama/kepercayaan;
 c. FKUB;
 d. FPK;
 e. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia; dan
 f. pihak lain yang terkait.
(2) Penyelesaian Intoleransi secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.
(4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan dan ditandatangani oleh semua pihak.

Pasal 15

(1) Dalam hal terjadi Konflik dalam penyelesaian Intoleransi, dilakukan penanganan konflik melalui:
 a. penghentian kekerasan fisik;
 b. penetapan Status Keadaan Konflik;
 c. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau
 d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
(2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 a. rekonsiliasi;
 b. rehabilitasi; dan
 c. rekonstruksi.
(2) Pihak yang terlibat dalam pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 a. Perangkat Daerah;
 b. FKUB;
 c. kepala wilayah setempat; dan
 d. pihak lain atas kesepakatan bersama.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan kasus intoleransi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 18

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:
a. organisasi politik;
b. penyelenggara Pemerintah Daerah;
c. pendidik/tenaga kependidikan;
d. peserta didik;
e. lembaga nirlaba lainnya;

f. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat; dan
g. masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 19

(1) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilakukan melalui:
 a. pendidikan formal;
 b. pendidikan nonformal; dan/atau
 c. pendidikan informal.
(2) Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode pembelajaran:
 a. klasikal; dan/atau
 b. nonklasikal.

Pasal 20

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 a. intrakurikuler;
 b. kokurikuler;
 c. ekstrakurikuler; dan/atau
 d. nonkurikuler.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 a. pendidikan dan pelatihan;
 b. kegiatan kebudayaan dan kearifan lokal;
 c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
 d. penyuluhan;
 e. kerja sama;
 f. advokasi;
 g. peringatan hari besar nasional; dan
 h. kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.

Pasal 21

Pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berupa:

a. media sosial;
b. media elektronik;
c. platform digital; dan/atau
d. media lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Materi

Pasal 22

(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
 a. Materi dasar Pembinaan Ideologi Pancasila;
 b. Wawasan Kebangsaan; dan
 c. muatan lokal.
(2) Materi dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 a. bahasa daerah;
 b. lagu-lagu nasional dan daerah;
 c. adat;
 d. kearifan lokal; dan
 e. ekspresi budaya daerah yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

BAB V
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat PPWK yang berfungsi untuk melaksanakan menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. instansi vertikal; dan
 c. unsur masyarakat.

(3) Susunan kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan toleransi di Daerah.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 a. menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat;
 b. melindungi dan menghormati hak Setiap Orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 c. penyampaian informasi tentang potensi terjadinya Intoleransi antar suku, golongan dan antar umat beragama dan berkeyakinan;
 d. menguatkan komitmen kebangsaan melalui Toleransi, Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan antikekerasan;
 e. berpartisipasi aktif sebagai penggerak dalam pelaksanaan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan

f. bentuk peran serta lainnya yang berkaitan dengan upaya mewujudkan Toleransi/kerukunan antar suku, ras, golongan, dan umat beragama atau keyakinan serta menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB VII
SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersinergi dan bekerja sama dengan:
 a. pemerintah pusat;
 b. pemerintah provinsi;
 c. pemerintah daerah lain;
 d. lembaga negara;
 e. perguruan tinggi; dan/atau
 f. masyarakat.

(2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 26

(1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan bagi masyarakat baik individu atau kelompok yang ikut berperan serta dan aktif dalam upaya penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 27

Setiap orang wajib:

a. mengikuti program penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 28

Setiap orang dilarang:

a. mengeluarkan peraturan dan/atau kebijakan yang mendiskriminasi individu dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, keyakinan, ras, golongan, dan sosial ekonomi;
b. membubarkan, dan/atau menghalangi kegiatan pemeliharaan dan penguatan toleransi dengan maksud untuk membuat keadaan onar;
c. menghasut, memprovokasi, mengajak orang atau kelompok masyarakat untuk melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan melalui media sosial atau secara langsung baik lisan maupun tertulis;
d. melakukan tindakan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan secara lisan maupun tindakan serta anarkis terhadap seseorang atau kelompok masyarakat atau terhadap fasilitas umum; dan
e. merusak bangunan tempat ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan.

Pasal 29

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. pencabutan izin; dan/atau
 d. paksaan pemerintah.
(2) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan kesatuan bangsa dan politik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan:
 a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan Peraturan Daerah; dan
 c. Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan.
(3) hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 30 dikenakan sanksi pidana denda kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Pidana.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

HANDI PRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dokumen ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (3 - 167/2026)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI, PENDIDIKAN PANCASILA,
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi lahirnya tertib hukum di Indonesia yang direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya, Pancasila menyandang 3 (tiga) fungsi utama yaitu Pancasila sebagai Pandangan Hidup, yaitu menjadi pedoman dan wujud implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Pancasila sebagai Ideologi Negara, yang menjadi landasan berideologi bangsa Indonesia sehingga terhindar dari pemahaman ideologi lain yang bertentangan, seperti liberalisme, komunisme, maupun radikalisme. Pancasila sebagai Dasar Negara, yang menjadi pilar fundamental dan titik mula lahirnya seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, diharapkan penyelenggara negara dan Masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Di sisi lain, di era Reformasi, kebebasan disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi juga seringkali dibingkai sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras dan antar golongan). Indonesia merupakan negara kepulauan yang dianugerahi keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut di satu sisi merupakan kekayaan bangsa, namun di sisi lain menyimpan potensi kerentanan sosial di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Penyebaran informasi yang tidak tersaring melalui media sosial berpotensi mengikis jati diri bangsa, memicu polarisasi identitas, serta menyebarkan paham intoleran dan ekstremisme.

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan kota metropolitan multikultural dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Berdasarkan data demografi, meskipun mayoritas penduduk memeluk agama Islam (1.458.169 jiwa), terdapat penganut agama Protestan (83.960 jiwa), Katolik (115.684 jiwa), Hindu (9.958 jiwa), Buddha (1.165 jiwa), serta penganut kepercayaan lainnya (430 jiwa). Heterogenitas ini membutuhkan pengelolaan dan perlindungan hukum yang optimal guna mencegah potensi gesekan sosial. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa Kota Semarang masih dihadapkan pada sejumlah tantangan dan dinamika sosial terkait kebebasan beragama

dan berkeyakinan. Hal ini terkonfirmasi melalui Indeks Demokrasi Kota Semarang yang mengalami penurunan dari angka 95,35 pada tahun 2022 menjadi 89,72 pada tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada aspek Kebebasan Sipil (turun dari 98,20 menjadi 90,23) dan kinerja Lembaga Demokrasi (turun dari 96,37 pada 2022 menjadi 84,47 pada 2024).

Permasalahan intoleransi yang terjadi di Kota Semarang, berpotensi menimbulkan konflik sosial. Pentingnya penguatan Toleransi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan agar menyadarkan kita akan pentingnya pencegahan perkembangan paham-paham radikalisme dan ekstremisme, melalui deteksi dini tindakan dan/ atau perilaku intoleran agar tidak menjurus ke tindakan kekerasan lebih besar seperti halnya terorisme. Terlebih ditengah situasi masyarakat Kota Semarang yang heterogen atau beragam kebhinekaan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang memang sudah ada sejak lama di Indonesia.

Penanganan intoleransi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penguatan Toleransi kebhinekaan, berusaha untuk meretas kesenjangan antara kondisi perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi, pencegahan dan penanganan konflik sosial perlu dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kota Semarang. Pada tataran kebijakan tersebut, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (mediasi, negosiasi, dan musyawarah mufakat) untuk menuju pada rekonsiliasi, reintegrasi, rehabilitasi, rekonstruksi dan restitusi perlu diformulasikan dan diimplementasikan. Sementara, ditataran kehidupan masyarakat, pemanfaatan modal sosial dan partisipasi aktif dalam proses penanganan intoleransi akan memperkuat tanggungjawab sosial masyarakat untuk mewujudkan kondisi damai.

Berdasarkan hasil survei internal, 84,7% masyarakat umum dan 76,8% tokoh agama/masyarakat menyatakan bahwa regulasi daerah yang ada saat ini belum cukup memadai untuk melawan tindakan diskriminatif serta menjamin pelaksanaan toleransi di Kota Semarang. Selain itu, Instrumen kebijakan sebelumnya, seperti Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan melalui Literasi Pancasila, dinilai belum optimal dalam implementasinya dan membutuhkan payung hukum yang lebih tinggi serta komprehensif berupa Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 serta kewenangan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan.

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pancasila ini sebagai bagian upaya penguatan Toleransi pada dasarnya masuk dalam kategori penyelenggaran urusan pemerintahan umum. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum adalah pembinaan Wawasan Kebangsaan

dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan umum tersebut dilaksanakan oleh wali kota sesuai dengan kewenangannya di wilayah kerja masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud ”ketertiban dan kepastian hukum” adalah Prinsip ini menjamin adanya tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara yang teratur, di mana hak dan kewajiban Setiap Orang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keamanan dan keadilan bagi semua pihak.

Huruf b

Yang dimaksud ”kemanusiaan” adalah Prinsip ini menekankan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti setiap kebijakan atau tindakan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perikemanusiaan, serta sikap saling menghormati dan menguntungkan.

Huruf c

Yang dimaksud ”hak asasi manusia” adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada kodrat manusia secara hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi.

Huruf d

Yang dimaksud ”kebangsaan” adalah prinsip ini mengamanatkan agar setiap warga negara menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Huruf e

Yang dimaksud ”kekeluargaan” adalah prinsip ini mencerminkan budaya Indonesia dalam mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang dilakukan dalam semangat kekeluargaan.

Huruf f

Yang dimaksud ”kebhinekatunggalikaan” adalah prinsip ini mengakui dan menghargai keragaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia, namun tetap menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud "keadilan" adalah prinsip dasar yang menuntut perlakuan setara, proporsional, dan seimbang bagi Setiap Orang atau pihak, memastikan hak dan kewajiban terpenuhi tanpa diskriminasi, serta mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku di masyarakat

Huruf h

Yang dimaksud "kesetaraan gender" adalah prinsip kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf i

Yang dimaksud ”keberlanjutan” adalah prinsip ini menekankan pentingnya pembangunan dan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang dan kelestarian lingkungan, sosial, serta ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa pelaksanaan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah bahwa pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan tanggung jawab seluruh komponen negara, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas tidak memihak" adalah bahwa pelaksanaan penguatan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan berpegang teguh pada norma yang berlaku di masyarakat dengan tidak berpihak pada pihak manapun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah bahwa Setiap Orang berkewajiban untuk tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “harmoni sosial” adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan saling mendukung meskipun memiliki perbedaan budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara pendidikan” adalah Pemerintah, Pemerintah daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.

Huruf c

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud kegiatan lain, seperti perkemahan kebangsaan dan pendidikan tata budaya nilai daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bentuk fasilitas lainnya" adalah program dan/ atau kegiatan dalam upaya mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan toleransi kehidupan bermasyarakat selain pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antar manusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologikal yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

Huruf b

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “klasikal” kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non klasikal” kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

Huruf c

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni atau kegiatan rohani.

Huruf d

Kegiatan non kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satu contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/ Bimbingan Teknis merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Advokasi merupakan salah satu bentuk komunikasi persuasif, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat berupa dari pusat kegiatan belajar masyarakat atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 183